



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025 serta untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi yang memberikan dampak dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing global, dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai akselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, telah ditetapkan Penyesuaian Pelaksana Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pejabat Administrasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 125 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum an. Putri Keumala Sari, Anugrah P. Telaumbanua, Anggi Mutiasari, Yuswita Siallagan dan Zhuhriani Safina, serta Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 145 Tahun 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum an. Lizya Arie Syaella Purba;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 826);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun 2026, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 13 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BINJAI,

ttd.

ANTON INDRATNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


Fernando S. M. Pinem

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI TAHUN 2026

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KOTA BINJAI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Anton Indratno	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Arifin Saleh	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Hendri Nauli Rambe	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Arie Nurwanto	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Ahmad Amri Srg	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Syaiful Azhar	Sekretaris KPU Kota Binjai	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Suwandi	Kepala Sub Bagian Perencanaan,	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Data dan Informasi		strategi komunikasi pada KPU Kota Binjai;
2.	Putri Keumala Sari	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Asesor	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
3.	Lizya Arie Syaela Purba	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
4.	Des Al-Nizar	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5.	Siti Qomariyah	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Fernando S. M. Pinem	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kota Binjai; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi
2.	Charisma Sianipar	Penyusun Materi Hukum Perundang-Undangan	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	
1	2	3	4	5	
3.	Indri Laras Sundari	Penyusun Materi Hukum Perundang-Undangan	Anggota	Pemilihan Umum Kota Binjai.	
4.	Luthfi Fathurahman	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota		
5.	Budi Harianto	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota		
6.	Zully Chairunisyah Fitri	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota		
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN					
1.	Yusilawati	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota		- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Theresa A. O. Sinuhaji	Fungsional Arsiparis Ahli Muda	Asesor		
3.	Zhuhriani Safina	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota		
4.	Abdul Rahman	Pengelola Layanan Operasional	Anggota		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
5.	Cristy Febrina Gultom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
6.	Putri Suci Ramadhani Zai	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
7.	Achmad Ridwan Rangkuti	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota	
8.	Laili Hafni	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota	
9.	Meggy Vernanda	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota	
10.	Junaidi	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
11.	Pahmi Alfi Syahrin Harahap	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
12.	Bambang Hermansyah	Operator Layanan Operasional	Anggota	
13.	Nuryandi Hidayat Saragih	Operator Layanan Operasional	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Suwandi	Kepala Sub Bagian Perencanaan,	Koordinator merangkap Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Data dan Informasi		<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.
2.	Putri Keumala Sari	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Asesor	
3.	Lizya Arie Syaela Purba	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama		
4.	Des Al-Nizar	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5.	Siti Qomariyah	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Serenity Deliver Refisis	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;
2.	Yuswita Siallagan	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Asesor	
3.	Anugrah P. Telaumbanua	Fungsional Penata Kelola Pemilihan	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Umum Ahli Pertama		- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
4.	Anggi Mutiasari	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Fernando S. M. Pinem	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara an Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kota Binjai; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
2.	Charisma Sianipar	Penyusun Materi Hukum Perundang- Undangan	Asesor	
3.	Indri Laras Sundari	Penyusun Materi Hukum Perundang- Undangan	Anggota	
4.	Luthfi Fathurahman	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
5.	Budi Harianto	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota	
6.	Zully Chairunisyah Fitri	Penata Kelola Pemilihan	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Umum Ahli Pertama		
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Suwandi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Binjai.
2.	Putri Keumala Sari	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Asesor	
3.	Lizya Arie Syaela Purba	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
4.	Des Al-Nizar	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5.	Siti Qomariyah	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Serenity Deliver Refisis	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Anugrah P. Telaumbanua	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Asesor	
3.	Anggi Mutiasari	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
4.	Yuswita Siallagan	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Syaiful Azhar	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Suwandi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BINJAI,

ttd.

ANTON INDRATNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Fernando S. M. Pinem

